



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pustakawan, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 24 April 2019 yang telah didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 279/Pdt.G/2019/PA.Pwl, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 231/16/X/2011, tertanggal 17 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar selama 4 tahun 11 bulan;

Hal. **1** dari **12** halaman
Putusan Nomor **279/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (*ba'da dukhul*);
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
5. Bahwa pada bulan April 2014, di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan pada saat Tergugat marah, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang Tergugat di abupaten Polewali Mandar, dan Tergugat juga sering mengkonsumsi minuman beralkohol, sehingga pada saat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terjadi cekcok terus menerus;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat sangat terbatas;
7. Bahwa pada bulan April 2016, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar, namun saat itu orang tua Penggugat tidak ada di rumah sehingga Penggugat pergi mencari orang tua Penggugat karena Penggugat ingin meminta izin untuk pergi ke rumah orang Tergugat dan ketika Penggugat sudah kembali, tiba-tiba Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah dan pergi meninggalkan Penggugat;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat langsung mendatangi rumah orang tua Tergugat dan ternyata Tergugat ada di rumah orang tuanya dan pada saat itu Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak mau dan tetap saja ingin tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun;

Hal. 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor **279/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;
11. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.Pwl tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 13 Juni 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk mengurungkan niat perceraian namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor **279/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/16/X/2011, tanggal 17 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pendamping PKH, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat kediaman sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Saksi mengetahui kebiasaan Tergugat karena Saksi diberitahu oleh teman-teman Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor **279/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, keduanya sudah tidak saling peduli. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan agar kembali rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar selama 4 (empat) tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat kediaman sejak tahun 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan jika marah Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat. Di samping itu Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
 - Bahwa Saksi mengetahui kebiasaan Tergugat karena Saksi diberitahu oleh teman-teman Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor **279/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, keduanya sudah tidak saling peduli. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan agar kembali rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan-nya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Hal. 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor **279/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, kemudian pada bulan April 2014 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat secara sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan ketika marah Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat juga sering mengonsumsi minuman keras, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama membina rumah tangga. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2016 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ketika Penggugat mencari orang tua Penggugat untuk meminta izin pergi ke rumah orang tua Tergugat karena menurut ajakan Tergugat untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman hingga sekarang. Menyadari kondisi Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti berupa bukti surat (bukti P.) dan bukti saksi;

Hal. 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor **279/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraian Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor **279/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin Penggugat, sehingga telah memasuki kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Demikian pula sikap Penggugat yang selalu menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 3 (tiga) tahun lebih dan Penggugat memilih bercerai dari Tergugat, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga dengan memperhatikan pendapat ahli *fiqh* dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 239 dan pendapat Syeikh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor **279/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ
أَسْبَابُ هَذَا التَّرَاعِ حَظِيرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ
الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ
أَمْتَالِهَا وَ عَجَرَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَهُ
بَائِنَةً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. **11** dari **12** halaman
Putusan Nomor **279/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 *Hijriyah* yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Sayadi** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.
ttd
Achmad Sarkowi, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp740.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp836.000,00 |
- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. **12** dari **12** halaman
Putusan Nomor **279/Pdt.G/2019/PA.Pwl**